



**PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
KANTOR KECAMATAN DAKO PEMEAN**

Alamat : JL Rawasia No. 85 Galumpang

SURAT KEPUTUSAN CAMAT DAKOPEMEAN

NOMOR: 441.1/08.02/KeStra

**TENTANG
PENETAPAN FORUM MUSYAWARAH KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
KECAMATAN DAKOPEMEAN**

CAMAT DAKOPEMEAN

- Menimbang:**
- Bahwa dalam rangka mengupayakan keserasian dan keterpaduan gerak antar semua pemangku kepentingan, khususnya yang terlibat dalam pembangunan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kampung atau yang setara, dipandang perlu dibentuk Forum Musyawarah Kampung Keluarga Berencana Kecamatan Dakopemean.;
 - Bahwa yang nama dan jabatannya tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Anggota Forum Musyawarah Kampung Keluarga Berencana Kecamatan Dakopemean.
 - Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagian Dimaksud Huruf A Dan B, Maka Di Pandang Perlu menetapkan Keputusan Camat Dakopemean tentang pembentukan Forum Musyawarah Kampung Keluarga Berencana Kecamatan Dakopemean.
- Mengingat:**
- Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah – daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 - Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan system informasi keluarga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
- Memperhatikan :**
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/Sj Tanggal 11 Januari 2016 Perihal Pencanangan Dan Pembentuka Kampung KB
 - Petunjuk Teknis Kampung KB
 - Pedoman Pengelolaan Kampung KB

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KESATU :** Menetapkan Forum Musyawarah Kampung Keluarga Berencana yang susunan keanggotaannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** forum musyawarah kampung keluarga berencana dimaksud pada dicantum **KESATU** mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- Membahas Rencana Teknis Kegiatan Kampung Keluarga Berencana
 - membangun kesepahaman dan penguatan dukungan lintas sector terhadap kegiatan di kampung keluarga berencana;
 - Mengadakan Pertemuan Rutin Forum Musyawarah Di Kampung Keluarga Berencana.

KETIGA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Galumpang

Tanggal

CAMAT, DAKOPEMEAN



IMRAN, SETOLOJI

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP: 19740202 20003 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tolitoli Di Tolitoli.
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencan Kabupaten Tolitoli Di Tolitoli.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tolitoli Di Tolitoli.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli Di Tolitoli.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT DAKO PEMEAN
NOMOR :
TANGGAL :
PERIHAL : PENETAPAN FORUM MUSYAWARAH KAMPUNG KELUARGA BERENCANA KECAMATAN
DAKOPEMEAN

**FORUM MUSYAWARAH KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
KECAMATAN DAKOPEMEAN**

1. Penanggung Jawab / Penasehat : 1. IMRAN, SE (Camat)
2. DIKRY SUTARDJO (Kapolsek)
3. FIRMAN HENSE (Danramil)
4. SAHAR, S.Ag (Kepala KUA)
5. DR. YULIANA TARORE (Kepala Puskesmas)
6. ARDIAN AK. HUSAIN, S.Pd (Kepala Dinas Terkait)
7. SURYANI (Koordinator Balai Penyuluh)
8. EMMA, SP (TP-PKK Kecamatan)

2. Ketua : MUSRAN A. SIDIK, SH (Kepala Desa Duingingis)

3. Sekretaris : PKB / PLKB Desa Duingingis SURYANI

4. Anggota : 1. JUMADIL (Babinkatibnas)
2. JALIL RASYID (Babinsa)
3. UMAR, SP (Ketua Pokja Kampung KB)
4. ARLIN (BPD)
5. (LPMD)
6. IIN MARLINA, SE (TP-PKK DESA)
7. HI. SAMSI (Tokoh Agama)
8. YAKIN SAMAD (Tokoh Masyarakat)
9. AHMAT BANGKUA (Tokoh Adat)
10. RONY TIWANG, SP (Petugas Lapangan Instansi Terkait)





**PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
KANTOR KECAMATAN DAKO PEMEAN
DESA GALUMPANG**

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GALUMPANG
NOMOR : 16/TH/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
DUSUN PENYAPU DESA GALUMPANG KECAMATAN DAKOPEMEAN
KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GALUMPANG

- Menimbang:**
- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kampung dan atau yang setara melalui program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sector terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas, perlu pembentukan kelompok kerja (POKJA) Kampung Keluarga Berencana Dusun Penyapu Desa Galumpang Kecamatan Dakopemean.
 - b. Bahwa guna memberikan kerangka kerja yang lebih terarah serta untuk memastikan langkah – langkah, baik yang dimulaidari proses pembentukan kampung KB, pembinaan secara terpadu melalui kemitraan dan komitmen dengan lintas sector serta partisipasi aktif masyarakat sesuai dengan bidang tugas instansi masing-masing.
 - c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud pada Huruf a Dan b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Duinggis.
- Mengingat:**
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor : 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1822)
 2. Undang – Undang Nomor : 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 161, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).
 3. Undang – Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang Nomor : tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republic Indonesia tahun 2015 nomor : 58, tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor : 5679).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang pengelolaan perkembangan kependudukan, pembangunan kependudukan (Lembaga Negara Republic Indonesia tahun 1994 Nomor : 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3559) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor : 27 tahun 1994 tentang pengelolaan perkembangan kependudukan (Lembaga Negara Republic Indonesia tahun 2009 Nomor : 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5053).
 5. Peraturan pemerintah nomor : 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten / kota (Lembaga Negara Republic Indonesia tahun 2007 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 47371).
- Memperhatikan**
1. Petunjuk Tekhnis Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2007
 2. Surat Edaran Mantri Luar Negeri Nomor : MA/7/SJ Tanggal 11 Januari 2015 Perihal Pencanangan Dan Pembentukan Kampung KB
 3. Surat Bupati Tolitoli Nomor 476/205/DPPKB Tanggal 16 April 2018 Perihal Pencanangan Kampung KB

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GALUMPANG KECAMATAN DAKO PEMEAN
NOMOR :
TANGGAL :
PERIHAL : Pembentukan kelompok kerja kampung keluarga berencana Desa Galumpang

**KELOMPOK KERJA KAMPUNG KB
DESA GALUMPANG KEC. DAKO PEMEAN KAB. TOLITOLI**

- | | |
|---------------------------------|--|
| a. Pelindung | : Camat Dako Pemean |
| b. Penanggung Jawab | : Kepala Desa Galumpang |
| c. Penasehat | : Ketua BPD, Ketua PKK Desa Galumpang dan Ketua PPKBD |
| d. Ketua | : Kepala Desa Galumpang |
| e. Sekretaris | : PKB/PLKB Desa Galumpang |
| f. Bendahara | : Ketua PKK |
| g. Seksi Keagamaan | : Muslimin |
| h. Seksi Sosialisasi/pendidikan | : Sri Endang, S.Pd |
| i. Seksi Rumah Dataku | : Alparizi |
| j. Seksi Reproduksi | : Puji Astuti, A.Md.Keb |
| k. Seksi Kasih Sayang | : Widuri |
| l. Seksi Perlindungan | : Paisal |
| m. Seksi Sosial Budaya | : Moh Fauzi, S.Pd |
| n. Seksi Pembinaan Lingkungan | : Ifnaini |
| o. Pelaksanaan Operasional | : Kepala Dusun |
| p. Pelaksanaan Operasional | : PKB/PLKB
PPKBD
Sub PPKBD
Kader KB
Kader Posyandu
Penyuluh Kesehatan |

Kepala Desa Galumpang



Pajrin Asnawi